

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DKI JAKARTA

I. IZIN PEMASANGAN REKLAME BARU

Persyaratan

1. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame dengan ketentuan :
 - o Dibuat paling lama 14 hari sebelum tanggal permohonan.
 - o Pemotretan diambil dari 3 arah dengan jarak 10 M yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon.
 - o Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya.
2. Surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan
3. Foto copy SIBP penanggung jawab perancang arsitektur , konstruksi dan instalasi bila diperlukan.
4. Surat pernyataan kesediaan menyerahkan kepemilikan konstruksi beserta bangunannya bagi penyelenggaraan reklame yang terletak didalam sarana dan prasarana kota.
5. Gambar produk atau pesan yang akan disajikan.
6. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk memproses permohonan izin penyelenggaraan reklame.
7. Fotocopy identitas diri pemohon (KTP, SIM , Paspor dan sejenisnya)
8. Gambar lokasi atau peta situasi yang menjelaskan titik reklame dengan skala 1:1000
9. Gambar arsitektur dari penanggung jawab perencana pemegang SIBP sekurang - kurangnya golongan B sebanyak 6 set
10. Gambar konstruksi dari penanggung jawab perencana konstruksi pemegang SIBP sekurang- kurangnya golongan B sebanyak 6 set
11. Gambar instalasi dari penanggung jawab perencana instalasi pemegang SIBP sekurang- kurangnya golongan B sebanyak 6 set bilamana menggunakan instalasi
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan yang dipertanggung jawab untuk perancang konstruksi pemegang SIBP sekurang- kurangnya golongan B
13. Foto copy gambar / gedung / atau sama dengan IMB jika reklame menempel diatas atau pada bangunan.

II. IZIN PERPANJANGAN REKLAME

Persyaratan :

1. Foto reklame yang dimohon dengan pandangan dari arah-arrah yang berlainan.
2. Peta lokasi/tata letak reklame dari Dinas Tata Kota bila diperlukan.
3. Gambar konstruksi dan instalasi reklame dibuat oleh Dinas
4. Pengawasan Pembangunan Kota (DP2K) bila diperlukan.
5. Surat Persetujuan penetapan reklame dari yang ketempatan reklame dengan bermaterai
6. Foto copy KTP pemilik reklame
7. Foto copy pelunasan PBB tahun berjalan

III. TARIF PAJAK REKLAME (Dalam Rupiah/M2 hari)

A. Sarana Pemda

Diselenggarakan pada atau dijalan	Dalam Ruang	Luar Ruang					
		Ketinggian					
		0-15 M	15-30 M	30-45 M	45-60 M	60-75 M	> 75
Protokol A	250	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
Protokol B	200	3.000	3.750	4.500	5.250	6.000	6.750
Protokol C	150	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
Ekonomi Kelas I	125	1.500	1.900	2.300	2.700	3.100	3.500
Ekonomi kelas II	100	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250
Ekonomi kelas III	75	500	650	800	950	1.100	1.250
Lingkungan	50	200	350	450	550	650	750

B. Sarana Swasta

Diselenggarakan pada atau dijalan	Dalam Ruang	Luar Ruang					
		Ketinggian					
		0-15 M	15-30 M	30-45 M	45-60 M	60-75 M	> 75
Protokol A	100	1.600	2.000	2.400	2.800	3.200	3.600
Protokol B	80	1.200	1.500	1.800	2.100	2.400	2.700
Protokol C	60	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
Ekonomi kelas I	50	600	760	920	1.080	1.240	1.400
Ekonomi kelas II	40	400	500	600	700	800	900
Ekonomi kelas III	30	200	260	320	380	440	500
Lingkungan	20	100	140	180	220	260	300

Prosedur

Gambar

Ketentuan Lain

Dasar Hukum